

Mendikdasmen Tekankan Pentingnya Pembelajaran Mendalam



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Samarinda – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Yayasan Fastabiqul Khoirot, Samarinda, Kaltim, Selasa (30/9).

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu'ti meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas serta memberi arahan terkait penerapan pembelajaran mendalam. Menurutnya, pendekatan ini akan membuat siswa lebih memahami materi secara utuh, bukan sekadar menghafal.

“Dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan, kita berusaha bagaimana pembelajaran mendalam bisa diterapkan di semua satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu'ti.

Dia juga menjelaskan, penerapan metode ini memang dilakukan secara bertahap. Salah satu kuncinya adalah peningkatan kapasitas guru agar mampu mengajar dengan pendekatan kepada siswa.

“Semua mata pelajaran nantinya akan disampaikan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ada contoh menarik bagaimana para guru di SD Fastabiqul Khoirot mengembangkan inovasi pembelajaran tersebut,” katanya.

Abdul Mu'ti menambahkan, struktur kurikulum juga perlu disederhanakan. Jumlah muatan pelajaran akan dikurangi, namun pembahasannya diperdalam agar siswa lebih fokus memahami.

Untuk mendukung hal itu, pelatihan guru turut menjadi prioritas. Dirinya menegaskan, biaya pelatihan tidak dibebankan kepada guru, melainkan dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau ada yang mengatakan menteri jualan pelatihan, itu tidak benar. Justru pelatihan adalah hak guru, bahkan dihitung sebagai bagian dari jam mengajar”, katanya.

Abdul Mu'ti menyebut, guru ASN dan guru yang tersertifikasi wajib mengikuti pelatihan minimal 20 jam per tahun. Bentuk pelatihan bervariasi, mulai dari *coding*, kecerdasan buatan (AI), bimbingan konseling, hingga kepemimpinan kepala sekolah. “Ini komitmen kita agar peningkatan kapasitas guru benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran siswa,” terangnya.

Selain penguatan pelatihan, pemerintah juga memberi perhatian pada kesejahteraan guru. Abdul Mu'ti mengungkapkan, tunjangan guru saat ini telah dinaikkan yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,5 juta kini menjadi Rp2 juta sejak tahun lalu.

“Kita berharap kedepan para guru ini semakin bersemangat meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik di sekolah,” pungkasnya. (su/sh/ts)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Mendikdasmen Tekankan Pentingnya Pembelajaran Mendalam, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
2. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
3. Pasal 20 UU 14/2005 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- a. Dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 diatur bahwa komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembelajaran kurikulum merdeka;
 - c. digitalisasi sekolah; dan
 - d. perencanaan berbasis data.